

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi, anak merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa yang akan datang. Kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan atas hidup dan hak perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir, tumbuh, dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.¹

Pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 53 (1) menyatakan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Bagaimanapun juga perjuangan Hak-hak asasi manusia pada akhirnya berkaitan erat dengan soal jauh dekatnya rakyat dengan gagasan demokrasi.² Selain itu juga anak seharusnya berhak

¹ Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, C.V Andi Offset, Yogyakarta, h. 14

² Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, 1981, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Tata Negara Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 308

mendapatkan haknya merasakan bangku pendidikan yang layak. Jika anak sudah berada di lingkungan sekolah, berarti anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah yaitu dari para guru disana. Jika anak sudah berada di lingkungan keluarganya, peran dan fungsi dari keluarga dan orangtua harus berjalan dengan semestinya tidak boleh ada yang membedakan kasih sayang yang diterimanya.

Dalam Undang-Undang pun sudah ada yang mengatur tentang hak anak yang harus mereka terima yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 yang menyatakan bahwa :

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Tantangan di dalam perlindungan anak di Indonesia adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak.³

Kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.⁴ Sedangkan kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan.⁵

Jadi, kekerasan seksual dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan oleh kata-kata terhadap seseorang yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial,

³ Trini Handayani, 2016, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.II No.02, <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/33>, (diakses 3 Maret 2022 pukul 20.00 WIB)

⁴ Romli Atmasasmita, 1992, Teori & Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, h. 66

⁵ Anastasia Hana Sitompul, 2015, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", Lex Crimen, Vol.IV No.1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>, (diakses 3 Maret 2022 pukul 21.15 WIB)

budaya, dan politik. Sedangkan pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan, dan dalam beberapa situasi berbahaya secara fisik dan mental yang bisa menyebabkan seseorang korban mengakhiri dirinya karena merasa tidak pantas di lingkungan yang ia tinggali serta kurangnya dukungan.

Korban sendiri memiliki pengertian arti luas meliputi penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik maupun psikis, dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti perwujudan fungsi hukum dalam mengakomodasi nilai hak asasi manusia, antara lain nilai keadilan, nilai perlindungan, dan nilai demokrasi, karena perbuatan kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan.⁶

Korban dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini banyak menimpa pada anak-anak dan berdampak pada keseharian mereka serta fisik dan mental mereka yang terganggu akibat hal tersebut. Menurut kategorinya, pelecehan seksual pada anak remaja atau siapapun dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Pelecehan gender

Pernyataan dan perilaku seksis yang menghina atau merendahkan jenis kelamin. Termasuk komentar yang menghina, gambar atau

⁶ C. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, h. 26

tulisan yang merendahkan, lelucon cabul atau humor tentang seks pada umumnya.

2. Perilaku menggoda

Perilaku seksual yang menyinggung dan tidak pantas. Seperti mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk kencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski sudah ditolak.

3. Penyuapan seksual

Permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus.

4. Pemaksaan seksual

Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.

5. Pelanggaran seksual

Pelanggaran seksual berat (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.⁷

Setiap tahunnya angka kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia terus meningkat. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual sangat tinggi. Kasus kekerasan seksual di Indonesia

⁷ Atifa Adlina, 2021, “Kenali Tanda-Tanda Kekerasan & Pelecehan Seksual Pada Anak”, Hello Sehat, <https://helohehat.com/parenting/remaja/kesehatan-mental-remaja/kekerasan-seksual-pada-anak/>, (diakses 22 februari 2022 pukul 16.00 WIB)

baik di dalam lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan dengan pelaku yang sudah sangat dikenal oleh korban. Jumlah korban yang sedemikian fantastis dengan korban semuanya adalah anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual.⁸

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. Dengan penjelasan, yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia.⁹ Keadaan yang mengancam ini juga bisa seperti halnya terjadinya kekerasan seksual terhadap anak tersebut, karena adanya perbuatan manusia yang membuat anak merasakan bahaya yang membuat perasaan tidak nyaman.

Bahaya yang mengancam anak-anak justru bukan dari orang lain atau para penjahat profesional yang tidak dikenal korban, tetapi justru ancaman itu kerap kali muncul dari orang-orang yang dekat dengan korban, atau bahkan orang-orang yang semula diharapkan dapat menjaga tempat berlindung. Tempat rawan terjadinya tindak kekerasan seksual bagi anak-anak adalah jalanan, di sektor perekonomian, di sekolah, dan lembaga keagamaan. Di pondok pesantren yang merupakan tempat bagi para santri

⁸ Stephanus Aranditio, 2022, “Selama 2021 KPAI Catat Ada 859 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Suara, <https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, (Diakses 24 Februari 2022 Pukul 21.35 WIB)

⁹ R. Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, h. 25

untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman batin yang menyejukkan dari guru ngaji atau kiainya. Tetapi, yang menggusarkan, di tempat yang seharusnya sarat dengan kesakralan dan pengalaman religius itu ternyata anak-anak juga tidak terbebas dari ancaman memperoleh perlakuan yang keras dan bahkan yang tidak senonoh sekalipun. Di sekolah, pengalaman yang tidak pantas terjadi dan dialami anak-anak ternyata juga cukup sering diberitakan media masa, tindak kekerasan yang dialami anak-anak tak jarang juga dilakukan oleh guru.¹⁰

Contoh Kasus Kekerasan Seksual pada Anak, yang terjadi diantaranya :

1. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik guru les yang tega mencabuli murid didiknya sebanyak 34 murid. Guru les tersebut menyuruh untuk menonton video porno yang diputar di laptop.
2. Pemimpin Pondok Pesantren perkosa 13 Santriwati yang lolos vonis hukuman mati dan kebiri. Dalam aksinya terduga yang bernama Herry Wirawan melakukan aksinya sejak 5 tahun lalu, ketika melancarkan aksinya diduga menghipnotis dan membisikkan sesuatu sehingga yang tadinya menolak menjadi pasrah.
3. Pelecehan seksual di Pondok Pesantren di wilayah Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung aksi yang dilakukan oleh oknum guru di pesantren itu menggunakan modus mengajari tenaga dalam. Diketahui sudah terjadi sejak 2019 namun, salah satu korbannya melaporkan peristiwa tersebut pada awal 2022 ini. Dalam praktiknya, terduga pelaku menurutnya

¹⁰ Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta, h. 67

memanggil para korbannya untuk diajari tenaga dalam, namun setelah beberapa saat, para korban diduga menjadi tak sadarkan diri hingga menjadi korban pencabulan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, pengertian anak korban kejahatan seksual adalah anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Menjadi korban kejahatan pemerkosaan atau kekerasan seksual jelas menimbulkan aib pada diri sendiri, dan korban tidak suka kalau aib tersebut diketahui orang lain. Oleh karena itu data tentang pemerkosaan atau kekerasan seksual yang tercatat oleh polisi pada dasarnya hanya kecil sekali, seperti puncak dari sebuah gunung es.¹¹

Dengan demikian negara perlu membuat perlindungan yang lebih terjamin terhadap banyaknya korban kekerasan seksual yang makin meningkat ini. Dimana seharusnya sistem yang lebih maju di masa ini bisa memudahkan pemerintah untuk lebih peduli, cepat dan tangkas dalam menangkap dan memberi hukuman kepada pelaku. Pemberian hukuman yang tepat dan berat kepada pelaku terlepas alasan apapun itu, mengingat para korban yang mengalami trauma berkepanjangan terlebih lagi mental

¹¹ Muhammad Mustofa, 2005, Metodologi Penelitian Kriminologi, Edisi Pertama, FISIP UI Press, Depok, h. 21

maupun psikisnya pasti terganggu dan bahkan ada korban yang mengisolasi dirinya karena malu karena banyaknya omongan masyarakat sekitar yang kurang mengenai kondisi mereka. Untuk memberikan perlindungan anak maka hukum kita masih memberikan definisi yang berbeda tentang anak, tetapi dalam konvensi PBB tentang anak diberi batasan usia 18 tahun ke bawah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengadopsi batasan yang ada di dalam konvensi hak anak, yaitu 18 tahun ke bawah dengan sama sekali tidak membedakan apakah sudah atau belum menikah.¹²

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Jelas bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlakuan yang sifatnya manusiawi dan tidak melanggar hukum dan mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak itu sendiri dan menjaga mereka agar berkembang dan

¹² Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, C.V Andi Offset, Yogyakarta, h. 18

menjadi pribadi yang berguna. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 ayat (1a) secara tegas menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas berbunyi : “Setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan aturan dan penjelasan di atas, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan dijaga oleh keluarga, masyarakat dan negara. Alasan-alasan inilah yang kemudian telah mendorong tercipta penelitian dengan judul sebagaimana berikut ini: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

¹³ Ibid., h. 242

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
“Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?”

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian skripsi pasti memiliki suatu tujuan-tujuan tertentu yang menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian dengan harapan dapat bermanfaat untuk orang lain dan menjawab beberapa keraguan dalam rumusan masalah yang sudah didapatkan. Adapun tujuan dalam penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Untuk menganalisis adanya diskriminasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar menjadi bahan kepustakaan dan referensi bagi penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan referensi data agar bisa digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, dapat memberikan sumbangsih dan praktik apabila terjadi kasus kekerasan seksual pada anak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat, penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga

mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum adalah suatu sistem norma dan aturan yang bertujuan untuk mengatur perilaku kehidupan manusia yang bersifat memaksa dan tegas penerapannya.

Hukum menurut Sudiman Kartohadiprodo, hukum adalah pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil terkait hubungan manusia. Sedangkan menurut Soerojo Wignjodiporo, hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan." Sedangkan menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan

hukum dari kesewenangan. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang didapatkan pada setiap warga negara secara adil dan menyeluruh untuk melindungi hak-hak mereka dari berbagai upaya hukum yang ada agar hak-hak tersebut dipatuhi dan tidak dilanggar. Perlindungan hukum juga diberikan kepada anak-anak tanpa adanya diskriminasi dan kepentingan lainnya yang diberikan oleh negara demi kelangsungan hidup.

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, dan masih dalam pengawasan dan perlindungan orang tua serta negara, yang masih harus dipenuhi hak-hak anak tersebut. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum sebagai subjek hukum.

Pengertian korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.¹⁴

Dalam Pasal 1 ayat (15a) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

¹⁴ Om Markplus, 2020, “Definisi dan Pengertian Korban”, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-korban.html>, (diakses 25 Februari 2022 pukul 17.00 WIB)

psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kekerasan seksual disebutkan sebagai perbuatan yang setara dengan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa dan sterilisasi secara paksa.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, pengertian anak korban kejahatan seksual adalah anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Anak korban kejahatan kekerasan seksual yang pada umumnya masih dibawah umur dan mengalami kejadian tersebut akan merasa sangat terancam dan apabila ingin melapor atau memberitahukan kepada orang tua yang merupakan orang terdekat takut untuk bercerita karena malu dan takut.

Dari hasil Komnas perempuan ditemukan beberapa hasil pemantauan selama 15 tahun, yang termasuk jenis kekerasan seksual yaitu:

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaanperkosaan
3. Pelecehan seksual

4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.¹⁵

Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang bisa terjadi pada anak diantaranya :

1. Sodomi, bentuk kekerasan seksual di mana alat kelamin pelaku masuk ke anus korban.
2. Pamerkosaan, pamerkosaan adalah penetrasi dengan pemaksaan tanpa persetujuan korban. .

¹⁵ Thoeng Sabrina, 2020, “15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan”, Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, (diakses 25 Februari 2022 pukul 22.30 WIB)

3. Pencabulan, pencabulan merupakan perbuatan tak senonoh yang melecehkan anak.
4. Incest, kekerasan seksual di mana korban dan pelaku memiliki hubungan darah.¹⁶

2. Kerangka Konsep

Menurut istilah, Perlindungan Hukum dapat diartikan gabungan dari dua pengertian, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan dapat diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi sesuatu objek. Sedangkan hukum adalah peraturan yang mengikat seluruh masyarakat, yang dibuat atau disahkan oleh pemerintah yang bersifat memaksa dan mengikat. Jadi, perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan adanya peraturan yang mengikat dan dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat.

Pengertian anak sendiri adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi seseorang berusia 0-17 tahun yang masih didalam kandungan termasuk dalam kategori anak yang mendapatkan perlindungan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Akan tetapi seorang anak yang telah melakukan pernikahan dianggap sudah dewasa dan tidak bisa dikategorikan sebagai seorang anak meskipun belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

¹⁶ Dina Rahmawati, 2020, "Kekerasan Seksual Pada Anak Pengertian, Tanda, Dan Dampaknya", SehatQ, <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-pada-anak-kenali-tandanya-jika-si-kecil-jadi-korban>, (diakses 27 Februari 2022 pukul 10.00 WIB)

Sedangkan pengertian korban sendiri adalah orang yang menderita atau mati akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat. Penderitaan yang dialami korban dapat berupa penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi. Penderitaan fisik yang dialami korban kekerasan seksual terlihat pada alat kelamin korban yang mengalami kerusakan serta anggota tubuh lain apabila terjadi perlawanan. Namun, kondisi mental korban lebih parah daripada penderitaan fisik. Banyak korban kekerasan seksual justru mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat bahkan keluarga sehingga banyak korban yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, karena korban merasa malu dan kurang mendapat dukungan dari keluarga maupun lingkungan.

Dalam Pasal 1 ayat (15a) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.

Jadi kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan mental atau mengakibatkan perasaan tidak nyaman yang dilakukan oleh pelaku dengan mempertontonkan alat kelamin atau melakukan tindakan yang tidak senonoh lainnya dengan melakukan pemaksaan kepada seseorang.

Kekerasan seksual sendiri menjadi permasalahan dari sekian banyaknya masalah yang perlu ditangani oleh pemerintah, karena sebagian besar kekerasan seksual terjadi pada anak. Oleh karena itu kurangnya hukuman yang diberikan kepada para pelaku yang telah tega melakukan perbuatan tersebut kepada anak, yang seharusnya anak mendapatkan perlindungan. Hal ini lah yang menyebabkan adanya diskriminasi antara anak sebagai korban dan pelaku itu sendiri. Sehingga kurangnya sinkronisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 ayat (1a) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Dikarenakan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual yang dialaminya di sekolah masih kurang memberikan hukuman yang maksimal yang dapat membuat para pelaku diluar sana jera.

Diharapkan pemerintah untuk mempertegas hukuman yang diberikan kepada pelaku dengan mempertimbangkan dari keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya kepada anak-anak, yang bahkan

anak tersebut masih dibawah umur dan seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara, masyarakat, dan keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini cenderung mencari penelitian terhadap asas-asas hukum yang terkait hukum tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁷ Penelitian normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian sejarah
5. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh penulis yaitu dengan melakukan penelitian terhadap

¹⁷ Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, h.57

taraf sinkronisasi hukum, yang dimana meneliti hukum positif sebagai acuan sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Sedangkan Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundangundangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

Dilihat dari perspektif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan karena pada Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih kurang terjamin perlindungan yang diberikan kepada saat anak di sekolah dan tidak adanya diskriminasi pada anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran yang sebenarnya atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.

Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu secara tepat atau dapat menginterpretasikan sesuatu hal, misalnya kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang

berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung di tengah-tengah masyarakat ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif yang dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁸

¹⁸ Saiful Anam & Partners, 2022, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum", Saplaw.top, https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn1, (diakses diakses 27 Februari 2022 pukul 20.15 WIB)

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian yang ditulis ini, sumber data yang diperoleh dan digunakan ada dua yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang membuat orang taat pada aturan hukum yang dibuat seperti halnya peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2) Sumber Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

5. Teknik dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan data studi kepustakaan. Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang telah dipilih. Studi pustaka mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel yang bisa dibuktikan lainnya dengan topik penelitian.

¹⁹ Harris Sudirman, 2018, "Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam", UIB Repository, http://repository.uib.ac.id/1141/6/S_1451070_chapter3.pdf, (diakses 4 Maret 2022 pukul 21.07 WIB)